



**P U T U S A N**

Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIDODO PUJIANTO Als DODO Bin UNTUNG  
PUJIANTO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tgl.lahir : 20 Tahun / 29 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat tinggal : Jl. Warakas VI Gang 19 No.81 RT.03/12 Kel.  
Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta  
Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa Widodo Pujianto als Dodo Bin Untung Pujianto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana yang kami dakwaakan;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Yamaha SE 88 (M3) warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB;

Dikembalikan kepada saksi M Kohur.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto bersama-sama dengan OPIK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di depan Rumah saksi M. KOHUR Jl. Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Alm) bertemu dengan OPIK (belum tertangkap) di warung yang berada di daerah Gang 21 Warakas Kec.Tanjung Priok kemudian OPIK yang telah membawa alat berupa kunci leter T mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa menerima ajakan OPIK tersebut. Selanjutnya terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO serta OPIK jalan berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat terdakwa serta OPIK melintas rumah saksi M. KOHUR di Jalan Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok terdakwa dan OPIK melihat ada sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR yang sedang terparkir di depan rumah kemudian setelah itu OPIK dan terdakwa tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB dengan cara OPIK merusak kunci kontak sepeda motor yang terkunci stang dengan menggunakan kunci leter T lalu setelah berhasil merusak mata kuncinya ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa dan OPIK mendorong sepeda motor milik saksi M. KOHUR keluar halaman rumah namun disaat terdakwa serta OPIK mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi SYARIFUDIN dan saksi M. KOHUR (korban) sehingga membuat terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta OPIK panik lalu langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR di Jl. Warakas VI Gang 18 kemudian tidak berapa lama terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Alm) berhasil ditangkap lalu diamankan yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB diserahkan kepada Petugas Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Alm) bersama dengan Sdr. OPIK (belum tertangkap) tersebut saksi M. KOHUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 & 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di depan Rumah saksi M. **KOHUR Jl. Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok** Jakarta Utara;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yakni terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal bahwa yang menjadi korban adalah saksi M. KOHUR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PJIANTO dan Seorang laki-laki yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Po B-3463 PAB milik Saksi M. KOHUR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 saksi bangun lalu saksi ke kamar mandi kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor milik saksi M. KOHUR lalu saksi setelah itu mengetok pintu rumah saksi M.KOHUR guna memberitahukan jika motornya telah diambil selanjutnya saksi bersama korban mengejar terdakwa dan temannya. Aksi bersama korban mengejar para pelaku hingga kolong Tol Gang 18 Jl. Warakas VI lalu saksi memanggil terdakwa kemudian terdakwa WIDODO PUJianto datang menemui saksi serta korban sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya pergi kabur yang untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sepeda motor milik saksi M. KOHUR diamankan;
- Bahwa saksi melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi M. KOHUR sudah rusak;
- Bahwa benar gambar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Po B-3463 PAB milik Saksi M. KOHUR yang telah diambil oleh terdakwa bersama temanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. M. Kohur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di depan Rumah saksi M. KOHUR Jl. Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yakni terdakwa WIDODO PUIANTO Als DODO Bin UNTUNG PUJIANTO bersama dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Barang yang diambil oleh terdakwa WIDODO PUIANTO Als DODO Bin UNTUNGPUJIANTO dan Seorang laki-laki yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Po B-3463 PAB milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dan saksi mengetahuinya pada saat tetangga saksi yakni saksi SYARIFUDIN mengetok pintu rumah saksi lalu memberitahukan jika motor saksi diambil oleh terdakwa dan temannya dengan cara mendorong kemudian saksi mengejar para pelaku hingga terdakwa WIDODO PUIANTO Als DODO berhasil ditangkap ;
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor milik saksi berada di depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah kembali namun kunci kontak sepeda motor milik saksi sekarang sudah rusak;
- Bahwa saksi membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan di depan
- Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan untuk seluruhnya
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangannya dihadapan Penyidik dan *keterangan* yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Po B-3463 PAB milik saksi M. KOHUR (korban) terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira puku) 03.30 Wib bertempat di depan Rumah saksi M. KOHUR Jl. Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan Sdr.OPIK;-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Aim) bertemu dengan OPIK (belum tertangkap) di warung yang berada di daerah Gang 21 Warakas Kec.Tanjung Priok kemudian OPIK yang telah membawa alat beruoa kunci leter T *mengajak* terdakwa untuk *mengambil* sepeda motor lalu terdakwa *menerima* ajakan OPIK tersebut. Selanjutnya terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO serta OPIK jalan berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat terdakwa serta OPIK melintas rumah saksi M. KOHUR di Jalan Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok terdakwa dan OPIK melihat ada sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR yang sedang terparkir di depan rumah kemudian setelah itu OPIK dan terdakwa tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB dengan cara OPIK merusak kunci kontak sepeda motor yang terkunci stang dengan menggunakan kunci leter T lalu setelah berhasil merusak mata kuncinya ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa dan OPIK mendorong sepeda motor milik saksi M. KOHUR keluar halaman rumah namun disaat terdakwa serta OPIK mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi SYARIFUDIN dan saksi M. KOHUR (korban) sehingga membuat terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO serta OPIK panik lalu langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR di Jl. Warakas VI Gang 18 kemudian tidak berapa lama terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Aim) berhasil ditangkap lalu diamankan yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB diserahkan kepada Petugas Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.OPIK dalam mengambil sepeda motor milik saksi M.KOHUR dengan menggunakan kunci leter T dan dilakukan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T setelah itu terdakwa mencoba menghidukan mesinnya akan tetapi tidak hidup lalu terdakwa dan dr.OPIK mendorong sepeda motor milik korban tersebut keluar dari rumah korban hngga akhirnya terdakwa berasil ditangkap sedangkan OPIK kabur;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara *terdakwa* dan OPIK mengambil sepeda motor merk Yamaha milik korban yang saat itu dalam keadaan terkunci stang yakni dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Sdr.OPIK memiliki peran yakni turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor kemudian merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter T sedangkan *terdakwa* melihat situasidan mendorong sepeda motor milik korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban kembali kepada korban;
- Bahwa *terdakwa* dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu)lembar STNK asli Sepeda motor Yamaha SE 88 (M3) warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib *terdakwa* WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Alm) bertemu dengan OPIK (belum tertangkap) di warung yang berada di daerah Gang 21 Warakas Kec.Tanjung Priok;
- Bahwa kemudian OPIK yang telah membawa alat beruoa kunci leter T mengajak *terdakwa* untuk mengambil sepeda motor lalu *terdakwa* menerima ajakan OPIK tersebut.
- Bahwa selanjutnya *terdakwa* WIDODO PUJianto Als DODO serta OPIK jalan berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat *terdakwa* serta OPIK melintas rumah saksi M. KOHUR di Jalan Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok *terdakwa* dan OPIK melihat ada sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR yang sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa kemudian setelah itu OPIK dan *terdakwa* tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB dengan cara OPIK merusak kunci kontak sepeda motor yang terkunci stang dengan menggunakan kunci leter T lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil merusak mata kuncinya ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa dan OPIK mendorong sepeda motor milik saksi M. KOHUR keluar halaman rumah namun disaat terdakwa serta OPIK mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi SYARIFUDIN dan saksi M. KOHUR (korban) sehingga membuat terdakwa WIDODO PUJIANTO Als DODO serta OPIK panik lalu langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR di Jl. Warakas VI Gang 18;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa WIDODO PUJIANTO Als DODO Bin UNTUNG PUJIANTO (Alm) berhasil ditangkap lalu diamankan yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB diserahkan kepada Petugas Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDODO PUJIANTO Als DODO Bin UNTUNG PUJIANTO (Alm) bersama dengan Sdr. OPIK (belum tertangkap) tersebut saksi M. KOHUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 & 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Widodo Pujiyanto als Dodo Bin Untung Pujiyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pasu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada dilura kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa WIDODO PUJIANTO Als DODO Bin UNTUNG PUJIANTO (Alm) bertemu dengan OPIK (belum tertangkap) di warung yang berada di daerah Gang 21 Warakas Kec.Tanjung Priok;
- Bahwa kemudian OPIK yang telah membawa alat berupa kunci leter T mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor lalu terdakwa menerima ajakan OPIK tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa WIDODO PUJIANTO Als DODO serta OPIK jalan berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat terdakwa serta OPIK melintas rumah saksi M. KOHUR di Jalan Warakas VI Gang 20 No.70 RT.11/12 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok terdakwa dan OPIK melihat ada sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR yang sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa kemudian setelah itu OPIK dan terdakwa tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin pemiliknya mengambil sepeda motor merk Yamaha M3

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol B 3463 PAB dengan cara OPIK merusak kunci kontak sepeda motor yang terkunci stang dengan menggunakan kunci leter T lalu setelah berhasil merusak mata kuncinya ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya terdakwa dan OPIK mendorong sepeda motor milik saksi M. KOHUR keluar halaman rumah namun disaat terdakwa serta OPIK mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi SYARIFUDIN dan saksi M. KOHUR (korban) sehingga membuat terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO serta OPIK panik lalu langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB milik saksi M. KOHUR di Jl. Warakas VI Gang 18;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Alm) berhasil ditangkap lalu diamankan yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam No.Pol B 3463 PAB diserahkan kepada Petugas Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto (Alm) bersama dengan Sdr. OPIK (belum tertangkap) tersebut saksi M. KOHUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pasu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 & 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Yamaha SE 88 (M3) warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M Kohur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban M Kohur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 & 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO PUJianto Als DODO Bin UNTUNG PUJianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB berikut kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor Yamaha SE 88 (M3) warna hitam tahun 2015 No. Pol B 3463 PAB;Dikembalikan kepada saksi M Kohur.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 603/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)